

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Pegawai Bebas Pajak PPh 21 dari April hingga September 2020

JAKARTA – Pemerintah telah menerbitkan aturan yang memuat tentang insentif pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Hal ini dilakukan untuk menangkis dampak virus corona atau covid-19.

“PPh pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020,” demikian termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.23/2020.

Selanjutnya, pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh 21 yang ditanggung pemerintah tersebut ke kantor pajak tempat pemberi kerja terdaftar.

Diwartakan *okezone*, pemberi kerja kemudian menyampaikan laporan tersebut paling lambat pada 20 Juli 2020, untuk masa pajak April sampai dengan masa pajak Juni.

Lalu paling lambat pada 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai dengan masa pajak September

PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan.

PPh 21 yang ditanggung pemerintah dan diterima oleh pegawai tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. **(aci)**

Sumber Berita : <https://hariansinggalang.co.id/pegawai-bebas-pajak-pph-21-dari-april-hingga-september-2020/>

Kamis, 26 Maret 2020 | 22:07

Catatan Berita :

- Insentif pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Insentif pajak yang diatur yaitu Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:

1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;

b. memiliki NPWP; dan

c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

wajib dipotong PPh Pasal 21 setiap bulan oleh pemberi kerja dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

- Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, ditanggung Pemerintah.
- PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari pemberi kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi kerja kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar secara langsung menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- Surat pemberitahuan yang disampaikan oleh pemberi kerja harus dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE.
- Dalam hal pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan, menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" oleh pemberi kerja.
- Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dilampirkan dengan formulir dan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing disampaikan paling lambat:

- a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020;
dan
 - b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak
September 2020.
- Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.